

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi mengenai Prosedur Penagihan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, penulis dapat mengetahui bagaimana cara menagihan Pajak Hiburan dari pendataan dan pendaftaran, penetapan, dan baru tata cara penagihan serta sanksi yang diberikan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 target penerimaan Pajak Hiburan setiap tahun mengalami peningkatan dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan setiap tahun melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2012-2013 prosentase pencapaian mengalami penurunan sebesar 35,59% dari 138,97% menjadi 103,38%. Pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan kembali dari 103,38% menjadi 130,41%. Terjadi penurunan prosentase yang cukup besar kembali pada tahun 2014-2015 sebesar 34,96% dari 138,41% menjadi 103,45%. Dan pada tahun mengalami penurunan prosentase kembali namun tidak cukup besar dari 103,45% menjadi 103,39%. Walaupun prosentase pencapaian mengalami penurunan, namun realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan antara target dengan realisasi pun tercapai tiap tahunnya Sehingga Pajak Hiburan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kendala dalam penagihan pajak hiburan yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak hiburan, wajib pajak hanya mau membayar apabila ada SKPD atau apabila ada penagihan pajak

- b. Wajib pajak hiburan sulit untuk ditemui saat terjadi adanya penagihan pajak ke tempat usahanya
- c. Wajib pajak seringkali ingkar janji saat petugas telah melakukan perjanjian untuk bertemu karena berkaitan dengan penagihan pajak tersebut
- d. Terdapat wajib pajak yang masih membayar pajak kurang dari potensi yang sesungguhnya
- e. Penyelenggara objek pajak hiburan sering tidak melaporkan kegiatannya, terutama hiburan yang insidental sehingga kesulitan dalam pemungutan pajaknya
- f. Saat melakukan penagihan ke tempat usaha, wajib pajak marah-marah karena ditagih pajak hiburan atas tempat usahanya tersebut.

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam mengatasi kendala-kendala dalam Penagihan Pajak Hiburan di Kota Semarang antara lain:

- a. Berkomunikasi secara baik-baik secara langsung dengan wajib pajak
- b. Memberikan penghargaan atau award setiap tahun bagi wajib pajak yang berprestasi dalam kepatuhan pembayaran Pajak Hiburan
- c. Penyuluhan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik
- d. Melakukan yustisi pajak daerah bersama Satpol PP, bagian hukum dan instansi terkait lainnya secara berkesinambungan
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pajak
- f. Menanyakan kepada tetangga wajib pajak tentang keadaan usaha wajib pajak

Untuk mewujudkan penagihan pajak hiburan yang baik maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menetapkan pengendalian intern yang meliputi unsur, struktur organisasi, sistem wewenang yang mengatur tugas, hak, dan wewenang, pelaksanaan kerja yang sehat

dan karyawan yang berkualitas. Bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap prosedur penagihan pajak hiburan maka diberlakukan sanksi yang tegas dan mengikat yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.